

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat konsep tolong menolong itu sangat perlu diterapkan, dengan begitu masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara. Dalam islam memberikan aturan masalah ekonomi dalam konteks perdagangan atau disebut dengan jual beli. Islam telah menetapkan aturan bagi pemeluknya. Dan perdagangan adalah hal yang paling penting di apresiasi dalam islam. Khususnya dalam konteks hubungan antara manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Allah sangat mensyaratkan bahwa dalam melakukan jual beli itu harus dengan kelapangan dada bagi hambanya. Dengan itu dalam melakukan transaksi dapat menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan dalam melakukannya. Dimana orang tersebut memberikan apa yang dimilikinya dan tidak memebutuhkannya dengan diganti orang lain yang memebutuhkannya.¹

Pada zaman yang sudah sangat maju perkembangannya, baik dari segi dunia nyata dan dunia maya tidak asing lagi dengan yang namanya jual beli. Jual beli yang dilakukan di era zaman modern sudah banyak ragam jenisnya, ada yang melakukan jual beli tunai dan non tunai. Jual beli tunai merupakan transaksi antara penjual dan pembeli bisa bertemu langsung melakukan transaksi akad di tempat dan untuk jual beli non tunai atau bisa disebut dengan jual beli *online* melakukan transaksinya dengan cara melalui internet, baik dalam pemesanan, pembayaran dan pengiriman barangnya.

Jual beli *online* ini hampir digunakan oleh semua orang, apalagi orang yang hidup diperkotaan karena perkembangannya sangat modern. Dengan menggunakan teknologi internet orang bisa duduk manis dirumah dan melihat berbagai macam jual beli *online* melalui masing-masing handphone melalui aplikasi seperti *instagram*, *shopee*, *tokopedia*, *lazada*, *facebook*, dan masih banyak lainnya.

Berbagai macam fasilitas yang sudah modern ini orang bisa belanja dari mana saja dengan melalui internet tersebut dan tanpa harus capek dan ribet untuk datang langsung ke penjual. Jual beli

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Tamiyah*, (Yogyakarta:Diandra Kreatif, 2018), 2.

online ini sangat memudahkan para pekerja atau siapapun yang sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk jual beli tunai. Keberadaan toko *online* ini sangat membantu untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus berkeliling mendatangi berbagai toko langsung. Cukup mengetik apa yang dibutuhkan mengenai nama dan model yang diinginkan maka akan muncul barang yang dicari.

Sehingga zaman yang serba canggih ini maka tidak sedikit orang yang lebih suka melakukan jual beli *online*. Dan para penjual pun mengikuti perkembangan dengan menjual dagangannya melalui teknologi internet, memanfaatkan lapak jual beli yang sudah mudah digunakan dalam pengaplikasiannya.² Mengingat semakin canggih dalam dunia perdagangan online, maka penulis mengkaji hukum jual beli *online* agar bagaimana jual beli ini tidak melawan dan keluar dari koridor syariah.

Pada awalnya Natan Shoppati mengeluh dengan adanya tindakan dari konsumen yang tidak baik berupa, mereka yang melakukan pemesanan namun tidak menyelesaikan sampai pembayaran dan serah terima barang dimana hal tersebut merupakan suatu keberhasilan dalam transaksi. Hal tersebut tentunya merugikan pihak Natan Shoppati yang sedang merintis usaha jual belinya. Ketidaktanggungjawaban ini sepenuhnya dilakukan oleh konsumen dan dari pihak Natan Shoppati juga sudah berusaha untuk menghubungi konsumen agar transaksi dapat siselesaikan. Namun tidak ada respon dan itikad baik dari konsumen. Sehingga Natan Shoppati mencari jalan lain agar barang tersebut terjual dengan cara menawarkan kembali barang tersebut kepada konsumen lain.

Seiring berjalannya waktu Natan Shoppati menanyakan tentang hukum ketidaktanggungjawaban konsumen dalam menyelesaikan transaksi kepada peneliti dan dari situlah awal mula gagasan pembahasan yang dapat dilanjutkan dalam melakukan penelitian oleh peneliti.³Dimana hal tersebut dapat juga mempengaruhi usahanya. Tidak sekali dua kali, namun sering terjadi. Dia juga berusaha mencari tahu hukum dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Ketidaktanggungjawaban dari salah satu pihak (konsumen) ini termasuk satu tindakan wanprestasi.

² Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2018), 6.

³ Karomah, wawancara oleh peneliti, 15 Maret 2022.

Natan Shoppati merupakan salah satu perdagangan jual beli yang menggunakan sistem *online* di Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu. Natan Shoppati melakukan perdagangan jual belinya secara *online* tetapi juga menyediakan persediaan sedikit barang dagangannya, barang yang dijual dilakukan dengan cara *Pre Order*. *Pre Order* merupakan sistem jual beli yang melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu, dengan menunggu dalam proses pengemasan dan pengiriman dengan jarak waktu tunggu hingga barang sampai. Namun proses *Pre Order* di Natan Shoppatiboleh melakukan pembayaran di akhir jika barang yang dipesan sudah tersedia, tak lupa juga memberitahukan rincian dan kriteria barang yang dipesan atau barang yang ditawarkan, lalu melakukan persetujuan barang akan di ambil dari penjual atau diantar.

Jual beli secara *onlinedengan* memesan barang sistem *Pre Order* di Natan Shoppati ini dilakukan melalui aplikasi *facebook* dan *whatsapp*. Jika sudah diberitahukan kriteria barang yang dipesan seperti harga, kualitas, ukuran, waktu dan sistem penyerahan barang pembeli mengisi format nama, barang yang dipesan, sistem pembayaran, nomor telepon jika barang akan dikirim dengan paket melalui ekspedisi tetapi jika penjual sudah mengenal konsumen dan pernah melakukan pembelian beberapa kali maka dengan persetujuan barang akan di ambil atau dengan sistem *COD (Cash On Delivery)* tetapi konsumen diberitahu oleh penjual bahwa tidak boleh melakukan *Hit and Run*. *Hit and Run* jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tabrak lari. Tetapi *Hit and Run* yang dimaksud dalam penulisan skripsi kali ini dalam masalah perdagangan atau jual beli, para calon pembeli *online* yang ingin melakukan pembelian dan sudah konfirmasi apa yang ingin dibeli, penjual pun menyanggupi dan dengan jangka waktu barang yang ingin diperjual belikan sudah tersedia si pembeli tidak diketahui kabar dan alasannya tidak jadi selesai pembelian barang tersebut.⁴

Namun pada kenyataannya masih ada beberapa konsumen Natan Shoppati belakangan ini sering melakukan *Hit and Run* dengan sistem *Pre Order*. Konsumen melakukan perjanjian di awal bahwa sistem pembayarannya akan dilakukan di akhir jika barang sudah tersedia, tak lama kemudian barang sudah sampai dan tersedia untuk diserahkan ke konsumen tetapi saat konsumen

⁴ Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wansprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run*, 2.

dihubungi tidak ada balasan atau dengan mengucapkan berbagai alasan. Ada juga yang mengilang dan tidak membayarnya padahal barang yang dipesan sudah tersedia dengan kriteria yang sudah disebutkan dari awal. Praktik yang dilakukan oleh konsumen tersebut merupakan praktik *Hit and Run*.

Dengan masalah seperti berikut, bagaimana praktik Hukum Islam dalam kajian fikih dalam menyikapi *Hit and Run* dalam jual beli. Karena jaman sekarang ini tidak sedikit konsumen yang melakukan praktik tersebut. Dengan permasalahan seperti itu penulis menuangkan dengan menulis skripsi yang berjudul: “Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Konsumen *Hit and Run* dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Natan Shoppati”.⁵

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji dan menelaah tentang kajian Fikih Muamalah yang fokus terhadap praktik jual beli *online* di Natan Shoppati.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *online* di Natan Shoppati?
2. Bagaimana upaya Natan Shoppati meminimalisir terhadap konsumen *hit and run*?
3. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap konsumen *hit and run* dalam jual beli *online* di Natan Shoppati?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh Natan Shoppati.
2. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan konsumen yang melakukan *hit and run*.
3. Untuk mengetahui perspektif Fikih Muamalah terhadap konsumen *hit and run* dalam transaksi jual beli *online*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di ambil dari penelitian ini baik dari segi teori maupun praktiknya antara lain:

⁵ Firdania Widar Hapsari, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit and Run dalam Jual beli*, (skripsi:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 3.

1. Manfaat dari Segi Teoretis

Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sebuah nilai plus dalam ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Jika keterkaitan untuk lembaga, manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pelaku ekonomi atau penjual dan pembeli tentang sistem *hit and run* pada transaksi jual beli *online*.

2. Manfaat dari Segi Praktis

Selain manfaat dari segi teori yang sudah diuraikan diatas, terdapat juga manfaat dari segi praktis adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang *hit and run* dalam transaksi jual beli *online* di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati serta mengkaji keterkaitan hukum fikih muamalah dengan kegiatan jual beli pada konsumen *hit and run* yang terjadi di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat tentang tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *hit and run* dalam transaksi jual beli *online*. Bermanfaat juga bagi penulis bahwa dengan adanya penelitian ini bisa luas mengetahui tentang bagaimana hukum maupun praktik terkait dengan jual beli online, ataupun tentang konsumen yang melakukan *hit and run*. Dan manfaat bagi perusahaan atau Natan Shoppati untuk lebih bisa menyikapi dan menemukan solusi baru atas masalah yang ada di usahanya tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan rapi dan teratur sedemikian rupa supaya mudah dipahami dan dibaca, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab. Hal ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami dan memudahkan topik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dengan cara penulis menyusun dengan rapi. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

Pada awal bagian cover terdapat abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang ruang lingkup tentang fikih muamalah terhadap konsumen *hit and run* dalam transaksi jual beli *online*, penelitian terdahulu serta kerangka teori.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu bab ini membahas tentang praktik jual beli *online* dan permasalahan mengenai konsumen *hit and run* yang ada di Natan Shoppati, sebagaimana juga membahas analisisnya keterkaitan antara praktik jual beli *online* di Natan Shoppati dan permasalahan mengenai konsumen *hit and run* dengan hukum yang ada pada penjelasan Fikih Muamalah.

Bab kelima merupakan bab penutup, dimana rangkaian hasil kajian secara keseluruhan dirangkum dan disajikan secara jelas dan ringkas yang menarik kesimpulan juga saran.

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang menjadi sumber-sumber penunjang dalam pembuatan skripsi ini, dan terdapat lampiran-lampiran serta Riwayat hidup penulis.